

**SURAT PERJANJIAN TUGAS
PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PARA DOSEN DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : 1100CE/UN7.3.8/PG/2016
TANGGAL : 1 Maret 2016

Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Widowati, M.Si : Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang, berkedudukan di jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Sriatun, S.Si, M.Si : Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat bagi para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bagi para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016 dengan judul pengabdian pada masyarakat : **Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang untuk Meningkatkan Kualitas Air di Kec. Tembalang**.

Pasal 2

BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberi dana pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di bebaskan pada DIPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Nomor: 042.01.2.400898/2016 tanggal 7 Desember 2015.
2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar 60 % x Rp. 10.000.000,- = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Usulan Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat bagi para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro kepada **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima dan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian pada Masyarakat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran Tahap II (kedua) sebesar 40 % x Rp. 10.000.000,- = Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil pengabdian pada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 3 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini.

Pasal 4
PENYERAHAN HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan laporan hasil Pengabdian pada Masyarakat Bagi Para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebanyak 4 (empat) eksemplar untuk dikirim ke Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, yang selanjutnya akan disampaikan :

- Bagian Keuangan BAUK Universitas Diponegoro sebanyak 2 (dua) eksemplar
- Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Laporan hasil pengabdian pada masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk / ukuran kertas kwarto;
- Warna kulit muka biru muda;
- Dibagian bawah kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai dengan dana DIPA Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Nomor: 042.01.2.400898/2016 tanggal 7 Desember 2015 MAK 5742-004-525119, sesuai dengan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro No. /UN7.3.8/PG/2016 tanggal 1 Maret 2016.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pengabdian pada masyarakat dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian pada Masyarakat ditandatangani sampai **31 Oktober 2016**.

Pasal 6

PERUBAHAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/ lokasi/ jangka waktu yang telah ditentukan / disepakati dalam Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan yang tercantum pada Pasal 5 disertai alasan-alasan yang kuat.
2. Perubahan pelaksanaan tugas pengabdian pada masyarakat para Dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PAJAK PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Setiap tahap pembayaran Dana Pengabdian pada Masyarakat bagi para Dosen Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro seperti tersebut pada Pasal 3 angka 1 dan 2 dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas yang dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** menyimpan dan mendokumentasikan laporan-laporan pengabdian pada masyarakat tersebut pada Pasal 1 secara teratur dan baik guna mempercepat pelayanan apabila setiap saat diperlukan.
3. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil pengabdian pada masyarakat bagi para Dosen Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini, kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai berita acara serah terima.

Pasal 9

SANKSI DAN DENDA

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum perjanjian ini selesai seluruhnya maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang baru menggantikannya.
2. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya.
3. Apabila batas waktu habisnya perpanjangan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, dan sebanyak- banyaknya 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

1. Keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi / denda seperti tersebut dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini.
2. Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini ialah antara lain :
 - Bencana alam antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
 - Kejadian lain diluar kekuasaan / kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
 - Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 11
LAIN- LAIN

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya untuk masing- masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**. Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat
Departemen Kimia FSM UNDIP



Sriatun, S.Si, M.Si
NIP. 197103151997022001

PIHAK PERTAMA

Dekan,
FSM UNDIP



Prof. Dr. Widowati, M.Si
NIP. 196902141994032002